

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

PT. Unilever Indonesia Tbk., merupakan perusahaan Indonesia yang merupakan anak dari perusahaan yang sebelumnya bernama Lever Zeepfabrieken N.V. Pada Putusan Nomor. 21/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst dimana TERMOHON adalah PT. Berkatindo Inti Jaya atau yang sering dikenal BB adalah bisnis yang bergerak di bidang Pembalut Wanita/Serbet Pembersih dan Pembalut Wanita/Serbet Pembersih-Grosir.

Perselisihan antara PT. Unilever dan PT. Berkatindo Inti Jaya bermula dari perjanjian Distributor Nomor 24080058/PPSD/IV/2018/15132762, 15215742, dan 151622280 yang dibuat antara PT. Unilever dan PT. Berkatindo Inti Jaya pada tanggal 12 April 2018, 9 April 2018, dan 12 April 2018 mengharuskan PT Berkatindo Inti Jaya (dalam pailit) untuk memberikan jaminan kepada PT. Unilever untuk menjamin setiap kewajiban pembayaran berdasarkan PPSD. Sesuai dengan Pasal 6.4 huruf a PPSD, PT Berkatindo Inti Jaya telah setuju memberikan Jaminan Bank/Bank Garansi sebagai jaminan pembayaran tepat waktu dari setiap jumlah yang terhutang kepada PT. Unilever menurut Perjanjian ini. Jaminan tersebut harus memenuhi syarat perdagangan yang ditetapkan dan diterbitkan oleh bank yang telah disetujui secara tertulis oleh PT. Unilever.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6.4 huruf a Perjanjian Distributor, PT Berkatindo Inti Berjaya (Dalam Pailit) memberikan jaminan Bank Garansi kepada Pemohon sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), dan Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), sehingga total jaminan yang diberikan senilai Rp7.800.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). Bank Garansi diterbitkan oleh Bank Permata.

Pada tanggal 6 Maret 2020, PT Berkatindo Inti Berjaya (Dalam Pailit) menyerahkan tiga Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Permata sebelum statusnya sebagai PKPU, dengan nomor BGYSDM2000480, BGYSDM2000481, dan BGYSDM2000482. Dalam Bank Garansi tersebut, Bank Permata telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar jaminan dijual untuk melunasi hutang PT Berkatindo Inti Berjaya. Pada tanggal 19 Februari 2021, Pemohon (PT Unilever) yang diwakili oleh kuasa hukum Dr. David M.L Tobing, DH.M.Kn. dkk mengajukan tagihan utang sebesar Rp31.490.711.247- (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dan pada rapat kreditur verifikasi pencocokan piutang pada tanggal 3 Maret 2021, tagihan Pemohon masih sebesar Rp31.490.711.247- (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah),.

Pada tanggal 5 Maret 2021, Pemohon mengajukan permintaan pencairan Bank Garansi dan retur persediaan melalui Surat Nomor 093/DT-HS-FH/AD/L/11/2021. Kemudian, pada 10 Maret 2021, terkait dengan kepailitan Termohon (PT Berkatindo Inti Jaya), Pengadilan Negeri Jakarta mengadili dan

menetapkan Termohon sebagai pailit. Selain itu, Saudara Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum., dituntut sebagai Hakim Niaga dan Muhammad Ashar Syarifudin, SH., serta Julius Siahaan, SH., diangkat sebagai Kurator dan Pengurus terkait PT Berkatindo Inti Jaya (dalam pailit).

Pada tanggal 16 Maret 2021, Termohon mempublikasikan kepailitannya melalui koran "KORAN Jakarta" dan "REPUBLIKA". Kemudian, pada tanggal 18 Maret 2021, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yang menunjuk Termohon sebagai Tim Kurator PT Berkatindo Inti Berjaya (dalam pailit). Tanggal 29 Maret 2021, Termohon mendaftarkan kepailitannya kembali ke Berita Negara Republik Indonesia. Selama Termohon mengumumkan kepailitannya, PT UNILEVER berhasil menagih utang dari afiliasi PT Berkatindo Inti Berjaya, yaitu PT Tri Sarana Bolga (dalam pailit) pada 22 Maret 2021. Selama proses pencairan uang, pihak PT Tri Sarana Bolga tidak menghalangi pencairan Bank Garansi (Bank CIMB) oleh PT UNILEVER.

Pada 31 Maret 2021, diadakan Rapat Kreditor Pertama setelah kurator resmi ditunjuk. Kemudian, pada 14 April 2021, Pemohon mengajukan tagihan sebesar Rp 31.490.711.247- (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), sebagai Kreditor Separatis dan Konkuren. Pada 30 April 2021, setelah Termohon menolak pengakuan Pemohon sebagai Kreditor Separatis, Pemohon meminta Termohon untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap. Pada 05 Mei 2021, diadakan Rapat Verifikasi Piutang dimana Termohon hanya mengakui Pemohon sebagai Kreditor

Konkuren. Pada 07 Mei 2021, diadakan rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait Pencairan Bank Garansi sebesar Rp 7.800.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Pada 5 Mei 2021, perselisihan dimulai saat Termohon hanya mengakui Pemohon sebagai Kreditor Konkuren dengan nominal piutang Rp 31.293.877.004- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat). Oleh karena itu, pada 7 Juni 2021, Pemohon mengajukan Renvoi Prosedur karena Termohon tidak mengakui Pemohon sebagai Kreditor Separatis dan terdapat selisih nominal sebesar Rp 196.834.243 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Pada tanggal yang sama, Pemohon meminta Termohon untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap dengan menyatakan Pemohon sebagai Kreditor Separatis dengan tagihan senilai total Rp 7.800.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) dan Kreditor Konkuren senilai total Rp 23.690.711.247 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada 19 Oktober 2021, Pemohon membuat Surat Kuasa untuk mengajukan Gugatan Renvoi kepada Termohon (tim kurator) pada 25 Oktober 2021 dengan Registrasi Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.


Pada tanggal 28 Desember 2021, Termohon memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam tanggapannya, Termohon mengakui bahwa jumlah utang mereka sebesar Rp 31.490.711.247,-(tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon cacat

(*premature*). Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan wanprestasi sehingga pernyataan yang dilakukan oleh Pemohon tidak berdasar hukum (*Legal Standing*). Menurut Termohon, gugatan Pemohon juga tidak memiliki *Legal Standing* karena tidak mencantumkan dasar hukum Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada tanggal 5 Juli 2022, putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah menolak permohonan kasasi Pemohon. Menurut Makamah Agung, alasan-alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan karena kasasi hanya berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum yang berlaku, bukan penilaian hasil pembuktian. Terkait dengan keberatan Pemohon Kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontrak memori kasasi, Makamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* tidak salah. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. UNILEVER Indonesia harus ditolak.

Pertimbangan hukum utama dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Jkt.Pst adalah bahwa PT. Berkatindo Inti Berjaya menyatakan bahwa Permohonan PT. UNILEVER sebagai Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan oleh karena itu gugatan tersebut dianggap tidak sah. Perlu dicatat bahwa subjek gugatan hanya mencakup PT. Berkatindo Inti Berjaya tanpa melibatkan Bank Permata.

Pemohon mengalami kendala dalam mengakses dana yang disebabkan oleh Bank Permata dan Termohon. Namun, dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon, Bank Permata tidak disertakan sebagai pihak tergugat sehingga membuat gugatan tersebut tidak dapat diterima. Ini disebut sebagai kesalahan dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan atau *plurium litis consortium*, yang berarti adanya lebih dari satu pihak pemohon atau tergugat dalam suatu gugatan. Kesalahan ini dapat membuat gugatan tidak berdasar dan tidak dapat diterima oleh pengadilan.



Dalam perjanjian antara Termohon dan Pemohon, disepakati bahwa akan diberikan Bank Garansi sebagai bentuk penanggungan di mana bank bertindak sebagai penjamin untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditur. Definisi Bank Garansi sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Kepdir 23/1991 yang menyebutkan bahwa Bank Garansi dapat berbentuk warkat yang diterbitkan oleh bank, penandatanganan atas surat-surat berharga seperti aval dan *endosemen* dengan hak regres, atau garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat dan dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi janji (*wanprestasi*). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Garansi merupakan instrumen penting dalam dunia perbankan untuk menjamin keamanan dan kepercayaan dalam transaksi bisnis.

Jaminan penanggungan termasuk dalam jenis jaminan perorangan karena melibatkan pihak ketiga yang menjamin pembayaran utang jika debitur *wanprestasi*. Pemohon dengan tegas mengakui ketentuan Pasal 1 ayat (3) Kepdir BI No. 23/1991 terkait bank garansi. Dalam hal ini, Bank Permata telah melepaskan

hak istimewanya sehingga PT. Berkatindo Inti Berjaya terikat secara tanggung renteng. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdara, Pemohon dapat menuntut Termohon untuk dipailitkan tanpa penyitaan dan penjualan aset-aset PT. Berkatindo Inti Berjaya guna melunasi utangnya.

Bank garansi adalah jaminan dari pihak ketiga untuk membayar hutang si peminjam jika si peminjam tidak bisa membayar sendiri. Penjamin hanya bertanggung jawab jika si peminjam gagal membayar. Namun, jika penjamin secara tanggung renteng terikat dengan si peminjam, maka penjamin dapat langsung diajukan untuk pailit tanpa harus menunggu si peminjam gagal membayar.

Dalam kasus ini, Termohon mengakui bahwa jumlah tagihan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebesar Rp 31.490.711.274- (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Meskipun Pemohon hanya mengajukan gugatan terhadap PT Berkatindo Inti Berjaya, namun PT Bank Permata juga harus dilibatkan dalam gugatan tersebut karena memiliki peran yang sama dalam perjanjian antara PT UNILEVER dan PT Berkatindo Inti Berjaya. Oleh karena itu, tidak melibatkan PT Bank Permata dalam gugatan merupakan kesalahan klasifikasi kurang pihak atau error in persona.

Dalam pertimbangan hukum, Pengadilan Niaga menyatakan bahwa permohonan pemohon (PT. UNILEVER) terlalu dini karena pihak termohon (PT. Berkatindo Inti Berjaya) belum dianggap melanggar janjinya dan belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan termohon pailit. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui renvoi prosedur. Namun,

termohon telah mengakui total utangnya sebesar Rp 31.490.711.247,- (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) pada Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang.

B. Amar Putusan Perkara

Pada tanggal 7 Maret 2022, Pengadilan Niaga mengeluarkan keputusan dalam persidangan antara PT. UNILEVER sebagai penggugat dan PT. Berkatindo Inti Berjaya sebagai tergugat. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Niaga menolak eksepsi yang diajukan oleh PT. Berkatindo Inti Berjaya dan menolak gugatan yang diajukan oleh PT. UNILEVER. Selain itu, PT. UNILEVER juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,00-. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut.

